



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 22 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PERUBAHAN DAN PENUTUPAN
SATUAN PENDIDIKAN DASAR NEGERI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (6) dan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu diatur suatu pedoman perubahan dan penutupan satuan pendidikan dasar negeri di lingkungan Pemerintah Kota Mataram dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
8. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2019 Nomor 3 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PERUBAHAN DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MATARAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Mataram.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram.
7. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan
8. Satuan Pendidikan Dasar Negeri adalah lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Aset Satuan Pendidikan Dasar adalah seluruh kekayaan Satuan Pendidikan Dasar yang meliputi gedung, sarana, prasarana, dan aset tetap lainnya.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan perubahan dan penutupan Satuan Pendidikan Dasar Negeri di lingkungan Pemerintah Daerah secara efektif, efisien dan akuntabel.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan layanan pendidikan, meningkatkan mutu, efektifitas dan efisiensi biaya pada Satuan Pendidikan Dasar Negeri.

BAB II PERUBAHAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR NEGERI

Pasal 4

Perubahan satuan pendidikan merupakan :

- a. perubahan nama dan/atau bentuk dari nama dan/atau bentuk satuan pendidikan tertentu menjadi nama dan/atau bentuk satuan pendidikan yang lain;
- b. penggabungan 2 (dua) atau lebih satuan pendidikan menjadi 1 (satu) satuan pendidikan baru;

- c. pemecahan dari 1 (satu) satuan pendidikan menjadi 2 (dua) satuan pendidikan atau lebih; atau
- d. perubahan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Perubahan nama Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan apabila terjadi :

- a. perubahan nomenklatur wilayah lokasi Satuan Pendidikan Dasar Negeri;
- b. penggabungan 2 (dua) atau lebih Satuan Pendidikan Dasar Negeri menjadi 1 (satu) satuan pendidikan dasar baru;
- c. pemecahan dari 1 (satu) Satuan Pendidikan Dasar Negeri menjadi 2 (dua) satuan pendidikan dasar atau lebih; atau
- d. perubahan satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Penggabungan 2 (dua) atau lebih Satuan Pendidikan Dasar Negeri menjadi 1 (satu) Satuan Pendidikan Dasar baru sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 4 huruf b, harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:

- a. penggabungan Sekolah Dasar Negeri (SDN), yaitu :
 - 1. jumlah peserta didik keseluruhan kurang dari 100 (seratus) orang peserta didik;
 - 2. jarak atau lokasi Sekolah Dasar Negeri yang akan digabung berada dalam 1 (satu) komplek atau dengan jarak tidak lebih dari 1 km (satu kilometer) pada jalan umum;
 - 3. Sekolah Dasar Negeri tempat tujuan penggabungan harus memiliki bangunan dengan kondisi baik, fasilitas pendidikan yang lebih lengkap dan faktor keselamatan, kesehatan dan kenyamanan yang lebih mendukung bagi penyelenggaraan proses belajar mengajar;
 - 4. dalam 1 (satu) kelurahan terdapat lebih dari 1 (satu) Sekolah Dasar Negeri;
 - 5. tidak berada di wilayah perbatasan Daerah;
 - 6. lokasi Sekolah Dasar Negeri yang digabung tidak berada pada kawasan rawan bencana alam; dan
 - 7. mendapat pertimbangan dari Tim Teknis.
- b. Penggabungan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), yaitu:
 - 1. jumlah peserta didik keseluruhan kurang dari 60 (enam puluh) orang peserta didik;
 - 2. jarak antara Sekolah Menengah Pertama Negeri yang akan digabung tidak lebih dari 5 km (lima kilometer);
 - 3. tidak berada di wilayah perbatasan daerah;

4. lokasi Sekolah Menengah Pertama Negeri tidak berada pada kawasan rawan bencana alam; dan
5. mendapat pertimbangan dari Tim Teknis.

Pasal 7

Pesyaratan jumlah peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, dikecualikan tidak dilakukan penggabungan terhadap:

- a. Satuan Pendidikan Dasar Negeri yang berlokasi pada wilayah dengan kondisi kepadatan penduduk dan/atau penduduk usia sekolah rendah; dan
- b. Satuan Pendidikan Dasar Negeri dengan kondisi khusus yang berdasarkan pertimbangan Tim Teknis akan mengalami kesulitan bila dilakukan penggabungan.

BAB III

PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR NEGERI

Pasal 8

- (1) Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Negeri dilakukan apabila:
 - a. Satuan Pendidikan Dasar Negeri sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai sebuah satuan pendidikan; dan/atau
 - b. Satuan Pendidikan Dasar Negeri sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- (2) Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Negeri dilakukan oleh Walikota berdasarkan usul Kepala Dinas sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya.
- (3) Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti dengan:
 - a. penyaluran/pemindahan peserta didik kepada satuan pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama;
 - b. aset bekas Satuan Pendidikan Dasar Negeri yang sudah tidak dipergunakan lagi dikembalikan kepada Walikota melalui Kepala Badan Keuangan Daerah selaku pejabat penatausahaan barang milik daerah; dan
 - c. penyerahan arsip milik satuan pendidikan kepada Dinas Pendidikan dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan kearsipan.

BAB IV

TIM TEKNIS

Pasal 9

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan perubahan dan penutupan Satuan Pendidikan Dasar Negeri, dibentuk Tim Teknis Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dengan Keputusan Walikota.

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari unsur :
- a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten pada Sekretariat Daerah yang membidangi urusan pendidikan;
 - c. Dinas Pendidikan;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengawasan;
 - e. Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian;
 - f. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan dan pembangunan daerah;
 - g. Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - h. Unsur Perangkat Daerah dan unit kerja yang terkait lainnya.

BAB V MEKANISME PERUBAHAN DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR NEGERI

Pasal 10

- (1) Mekanisme perubahan dan penutupan Satuan Pendidikan Dasar Negeri diatur sebagai berikut :
- a. kepala Dinas melakukan analisis tingkat kelayakan satuan pendidikan dasar negeri dengan melibatkan Dewan Pendidikan dan unsur dinas terkait;
 - b. kepala Dinas mengusulkan pembentukan Tim Teknis Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar kepada Walikota;
 - c. tim teknis melakukan verifikasi dan validasi data serta dokumen pendukung dan ditindalanjuti dengan peninjauan lokasi;
 - d. hasil verifikasi, validasi, dan peninjauan lokasi dituangkan dalam Berita Acara; dan
 - e. Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf d, tim teknis membuat laporan dan rekomendasi kepada Walikota.
- (2) Perubahan dan penutupan Satuan Pendidikan Dasar Negeri ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI PENATAAN PENDIDIK, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN PESERTA DIDIK

Pasal 11

Dalam hal terjadi perubahan atau penggabungan Satuan Pendidikan Dasar Negeri, maka:

- a. untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilakukan penataan oleh Dinas Pendidikan sesuai formasi, berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian; dan

- b. untuk penempatan peserta didik dan perubahan administrasi kesiswaan dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan Dasar yang baru.

BAB VII PENGELOLAAN ASET

Pasal 12


- (1) Pengelolaan aset pada Satuan Pendidikan Dasar Negeri yang dilakukan perubahan maupun penggabungan menjadi tugas dan tanggungjawab Kepala Satuan Pendidikan Dasar Negeri yang baru.
- (2) Penatausahaan pengelolaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP


Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 7 Juli 2022
WALIKOTA MATARAM, 

H. MOHAN ROLISKANA


Diundangkan di Mataram
pada tanggal 7 Juli 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM, 


H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2022 NOMOR 22